ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tentunya membutuhkan berbagai fasilitas-fasilitas umum yang memadai salah satunya adalah prasarana pendidikan. Minimnya tanah membuat Pemerintah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan sebidang tanah demi kelancaran pembangunan, salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah secara tukar menukar. Tukar menukar tanah dapat berjalan lancar jika kedua belah pihak melaksanakan kewajibannya masing-masing. Tidak terpenuhinya suatu hak oleh salah satu pihak dapat menimbulkan suatu sengketa dan bahkan mampu membatalkan pelaksanaan tukar menukar tanah.

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui asal mula munculnya sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang dan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, spesifikasi penelitiannya *deskriptif analitis*, subyek penelitiannya yaitu Pemerintah Kota Semarang dan ahli waris tanah, obyek penelitiannya yaitu penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Kota Semarang tepatnya oleh Kelurahan Desa Mangunsari pada saat proses peralihan hak atas tanah. Upaya penyelesaian sengketa tukar menukar tanah dalam pembangunan prasarana pendidikan di SDN 03 Pakintelan, Gunungpati, Semarang yaitu secara musyawarah dengan dilakukannya negosiasi oleh kedua belah pihak, hasilnya adalah bahwa pihak Pemerintah Kota Semarang memberikan ganti rugi sesuai nominal yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Kesimpulan dari peneliti tentang Penyelesaian Sengketa Tukar Menukar Tanah dalam Pembangunan Prasarana Pendidikan (studi kasus di SDN 03 Pakintelan, Semarang) yaitu Pemerintah harus lebih aktif dan teliti dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

Kata Kunci: *Sengketa, Tukar Menukar Tanah, Negosiasi*